

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 34 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan yang baik dan pengawasan terhadap akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah tingkat Kecamatan di bidang pelayanan perizinan, perlu menyusun standar pelayanan perizinan pada Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Kecamatan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat;

- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2018;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA KECAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- 2. Pelayanan Publik pada Kecamatan yang selanjutnya disebut Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi.

- 3. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
- 4. Penerima Pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum, dan instansi pemerintah.
- 5. Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 7. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- 8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai panduan bagi kecamatan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PRINSIP PELAYANAN

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Camat wajib menerapkan prinsip :

- a. sederhana, yaitu mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. partisipatif, yaitu penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. berkelanjutan, yaitu Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
- e. transparansi, yaitu Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- f. keadilan, yaitu Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB III JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan pada Kecamatan terdiri dari :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. bukan bangunan pemerintah;
 - 2. bukan bangunan perumahan/kluster;
 - 3. bukan bangunan komersial;
 - a) letak bangunan di luar Jalan Provinsi dan Negara;
 - b) letak bangunan bukan di rencana kawasan strategis;
 - c) bangunan sederhana tidak bertingkat;
 - d) luas bangunan tidak lebih dari 100 m²; dan
 - e) *advice planning* ditetapkan oleh kecamatan.
 - b. Izin Kelompok Kesenian untuk Pentas ke Luar Daerah;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Camat.

BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Komponen standar pelayanan, terdiri dari :
 - a. Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :
 - 1. persyaratan;

- 2. sistem, mekanisme dan prosedur;
- 3. jangka waktu pelayanan;
- 4. biaya/tarif;
- 5. produk pelayanan;dan
- 6. penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- b. Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:
 - 1. dasar hukum;
 - 2. sarana prasarana dan/atau fasilitas;
 - 3. kompetensi pelaksana;
 - 4. pengawasan internal;
 - 5. jumlah pelaksana;
 - 6. jaminan pelayanan;
 - 7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - 8. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Penjabaran Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN

Pasal 7

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan dengan disertai identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Kecamatan wajib menanggapi setiap aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sejak aduan diterima.

Pasal 8

- (1) Pengaduan pelayanan disampaikan secara langsung, melalui kotak aduan, telepon/surat/email/Short Message Service (SMS)/fasilitas media sosial/aplikasi aduan lainnya.
- (2) Pengaduan yang disampaikan secara langsung disampaikan melalui petugas loket pengaduan dan informasi.
- (3) Pengaduan menggunakan telepon, surat, email, web site, dan/atau SMS disampaikan kepada Camat dan/atau pelaksana teknis pelayanan di Kecamatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012) sepanjang yang mengatur tentang pelayanan perizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 28 Mei 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
PADA KECAMATAN

A. STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan	1. Bukan bangunan pemerintah;		
		2. Bukan bangunan perumahan/kluster;		
		3. Bukan bangunan komersial :		
		a. letak bangunan di luar Jalan Provinsi dan		
		Negara;		
		b. letak bangunan bukan di rencana kawasan		
		strategis;		
		c. bangunan sederhana tidak bertingkat;		
		d. luas bangunan tidak lebih dari 100 m²;dan		
		4. Mengisi formulir permohonan dilampiri dengan :		
		a. advice planning yang dikeluarkan Camat;		
		b. fotokopi KTP Pemohon;		
		c. surat persetujuan tetangga yang dilampiri		
		fotokopi KTP tetangga;		
		d. surat pernyataan ketertiban lingkungan bermeterai cukup;		
		e. fotokopi bukti kepemilikan tanah;		
		f. gambar konstruksi bangunan dan situasi tampak		
		depan, tampak belakang, tampak samping,		
		rencana kelistrikan, rencana atap, rencana		
		pondasi, potongan melintang, potongan		
		membujur, denah tata ruang, situasi dan		
		rencana sanitasi yang ditandatangani pemilik		
		disahkan desa;		
		g. surat kerelaan penggunaan tanah apabila tanah		
		bukan milik sendiri yang bermeterai cukup;		
		h. fotokopi surat izin perubahan tanah apabila		
		tanah pertanian (sawah).		

No	Komponen	Uraian		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 pemohon menyerahkan formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan di loket pelayanan; apabila persyaratan telah lengkap dan benar dibuatkan tanda terima; dilakukan survei oleh tim teknis di lapangan; hasil survei sebagai dasar bagi camat untuk menolak atau menerima permohonan izin; dan permohonan yang diterima diterbitkan izin. 		
3.	Jangka waktu pelayanan	Paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap		
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi IMB dan Peraturan Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan izin Mendirikan Bangunan		
5.	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
6.	Penanganan aduan, saran dan masukan	a. Loket Pengaduan yang ada di ruang pelayanan; b. Kotak saran/pengaduan; c. Buku Pengaduan; d. Formulir Survey Kepuasan Masyarakat; e. Website/aplikasi aduan Kecamatan Sarana Aduan Lainnya		
			Telphon	E-Mail
		Temon	02746472581	temon@kulonprogokab.go.id
		Wates	0274773275	wates@kulonprogokab.go.id
		Panjatan	0274773993	panjatan@kulonprogokab.go.id
		Galur	02746473595	galur@kulonprogokab.go.id
		Lendah	08112639640	lendah@kulonprogokab.go.id
		Sentolo	02746472118	sentolo@kulonprogokab.go.id
		Pengasih	0274773320	pengasih@kulonprogokab.go.id
		Kokap	08112912234	kokap@kulonprogokab.go.id
		Girimulyo	02747494833	girimulyo@kulonprogokab.go.id
		Nanggulan	02742822332	nanggulan@kulonprogokab.go.id
		Samigaluh	02746945332	samigaluh@kulonprogokab.go.id
		Kalibawang	02747494855	kalibawang@kulonprogokab.go.id
7.	Waktu	a. Senin-Ka	mis : 08.0	00-15.00 WIB
]	Pelayanan	Istirahat		00-13.00 WIB
		b. Jum'at		.00-15.00 WIB
		Istirahat		30-13.00 WIB
		с. пап зав	iu, wiiiggu dai	n hari besar nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2023; 5. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan; 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat; 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan dengan fasilitas AC; 2. Meja dan Kursi; 3. Sarana antrian; 4. TV 5. Buku Register; 6. Alat tulis; 7. Komputer dan printer; 8. Kendaraan Operasional; 9. Pesawat telphon; 10. Sarana disabilitas; 11. Mushola dan tempat parkir.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; Disiplin dan taat waktu pelayanan; Mengetahui tentang tehnik bangunan
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dan Camat

No	Komponen	Uraian			
5.	Jumlah	Camat : 1 (satu) orang			
	Pelaksana	Kasi Pelayanan : 1 (satu) orang			
		Penyiap Bahan Pelayanan Perizinan : 1 (satu) orang			
		Pengadministrasi Perizinan : 1 (satu) orang			
		Petugas Loket : 2 (dua) orang			
6.	Jaminan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian			
	Pelayanan	persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan			
		didukung oleh Sumber Daya Manusia yang			
		berkompeten di bidang tugasnya;			
		2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;			
		3. Adanya Standar Operasi dan Prosedur;			
		4. Tidak Diskriminatif dalam arti penyandang difabel			
		juga mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.			
7.	Jaminan	1. Izin Mendirikan Bangunan dicetak dengan			
	keamanan	menggunakan kertas HVS ber-Kop lambang			
	dan	Kabupaten Kulon Progo;			
	keselamatan	2. Izin Mendirikan Bangunan ditanda tangani oleh			
	pelayanan	Camat, dibubuhi paraf pejabat teknis yang			
		mempunyai tugas fungsi di bidang pelayanan dan			
	D 1 '	dicap basah			
8.	Evaluasi	1. Rapat koordinasi intern setiap bulan terkait			
	Kinerja	pelaksanan program kegiatan dan pelayanan;			
	Pelaksana	2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
		secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya			
		perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan;			
		3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan			
		langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			

STANDAR PELAYANAN IZIN KELOMPOK KESENIAN UNTUK PENTAS B. KE LUAR DAERAH

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan	1 Surat Kete		
1.	1 Ci Gyaratan	Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Foto copi KTP pemohon/penanggung jawab;		
		3. Foto copi Akta Pendirian.		
2.	Sistem,	1. pemohon menyerahkan formulir permohonan		
۷٠	Mekanisme	dengan melampirkan persyaratan di loket		
	dan	pelayanan		n persyaratan di loket
	Prosedur			lah lengkap dibuatkan tanda
	riosedui	terima:	ersyaratan te	ian lengkap urbuatkan tanua
			an vang dite	rima diterbitkan izin.
		o. permonor	iaii yaiig uite.	illia diterbitkan izin.
3.	Jangka	Paling lamb	at 2 (dua) h	ari kerja sejak permohonan
	waktu	dan persyara	atan diterima	dengan lengkap dan benar
	pelayanan			
4.	Biaya /tarif	Gratis		
5.	Produk	Izin Kelompok Kesenian Untuk Pentas Ke Luar Daerah		
	Pelayanan			
6.	Penanganan			la di ruang pelayanan;
	aduan,		n/pengaduan;	
	saran dan	c. Buku Pengaduan;		
	masukan	d. Formulir Survey Kepuasan Masyarakat;		
		Sarana Aduan Lainnya		
		Kecamatan	Telphon	E-Mail
		Samigaluh	02742820698	samigaluh@kulonprogokab.go.id
		Kalibawang	02747494855	kalibawang@kulonprogokab.go.id
		Nanggulan	02742822332	nanggulan@kulonprogokab.go.id
		Girimulyo	02747494833	girimulyo@kulonprogokab.go.id
		Kokap	08112912234	kokap@kulonprogokab.go.id
		Pengasih	0274773320	pengasih@kulonprogokab.go.id
		Wates	0274773275	wates@kulonprogokab.go.id
		Temon	02746472581	temon@kulonprogokab.go.id
		Panjatan	0274773993	panjatan@kulonprogokab.go.id
		Galur	02746473595 08112639640	galur@kulonprogokab.go.id
		Lendah Sentolo	02746472118	lendah@kulonprogokab.go.id
7.	Waktu	a. Senin – K		sentolo@kulonprogokab.go.id 3.00-15.00 WIB
/ .				
	Pelayanan	Istirahat		1.00-13.00 WIB
		b. Jum'at		8.00-15.00 WIB
		Istirahat : 11.30-13.00 WIB c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur		
		լ с. нагі Sabti	a, Minggu dai	n nari besar nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar	1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun		
1.	Hukum	2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan		
	Haixaiii	Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat;		
		2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun		
		2016 Tentang Struktur Organisasi Terendah Pada		
		Kecamatan;		
2.	Sarana	1. Ruang Pelayanan dengan fasilitas AC;		
	Prasarana	2. Meja dan Kursi;		
	dan/ atau	3. Sarana antrian;		
	Fasilitas	4. TV		
		5. Buku Register;		
		6. Alat tulis;		
		7. Komputer dan printer; 8. Kendaraan Operasional;		
		9. Pesawat telphon;		
		10. Sarana disabilitas;		
		10. Sarana disabilitas; 11. Mushola dan tempat parkir.		
3.	Kompetensi	Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi		
	Pelaksana	informasi;		
		2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;		
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan;		
4.	Pengawasan	Berjenjang mulai Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi		
	Internal	Kesejahteraan Rakyat dan Camat		
5.	Jumlah	Camat : 1 (satu) orang		
	Pelaksana	Kasi Pelayanan : 1 (satu) orang		
		Penyiap Bahan Pelayanan Perizinan : 1 (satu) orang Pengadministrasi Perizinan : 1 (satu) orang		
		,		
6.	Jaminan	Petugas Loket : 2 (dua) orang 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian		
0.	Pelayanan	persyaratan, waktu proses, biaya,prosedur, dan		
	1 ciayanan	didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang		
		tugasnya;		
		Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;		
		3. Adanya SOP;		
		4. Tidak Diskriminatif dalam arti penyandang difabel		
		juga mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.		

No	Komponen	Uraian		
7.	Jaminan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian		
	keamanan	persyaratan, waktu proses, biaya,prosedur, dan		
	dan	didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang		
	keselamatan	tugasnya;		
	pelayanan	2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;		
		3. Adanya SOP;		
		4. Tidak Diskriminatif dalam arti penyandang difabel		
		juga mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.		
8.	Evaluasi	1. Rapat koordinasi intern setiap bulan terkait		
	Kinerja	pelaksanan program kegiatan dan pelayanan;		
	Pelaksana	2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya		
		perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan;		
		3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan		
		langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		

Wates, 28 Mei 2019 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO